

LAPORAN AKHIR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Penanggung Jawab Kegiatan:

Dea Amanda, S.Tr.Pt

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Judul : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 2 Unit kerja : BPSIP Kalimantan Barat
- 3 Alamat unit kerja : Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak Utara Telp. 0561-882069
- 4 Sumber dana : APBN melalui DIPA BPSIP Kalimantan Barat TA 2023
- 5 Status kegiatan (L/B) : Baru (B)
- 6 Penanggung Jawab :
 - a. Nama : Dea Amanda, S.Tr.Pt
 - b. Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
 - c. Jabatan : Calon Teknisi Litkayasa
- 7 Lokasi : Kalimantan Barat
- Agroekosistem : -
- 8 Tahun Mulai : 2023
- 9 Tahun Selesai : 2023
- 10 Output Tahunan : Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPSIP Kalbar tahun 2023
- 11 Output Akhir : Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat
- 12 Biaya : Rp. 13.500.000

Pontianak, September 2023

Ketua Tim Kerja Sama,

Penanggung Jawab,



Agus Subekti, S.P., M.P
NIP. 19750122 1999013 1 001

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian,

Dr.Ir. Syamsuddin, M.Sc
NIP. 19670514 199703 1 002



Dea Amanda, S.Tr.Pt
NIP. 19901101 201503 1 002

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat,



RINGKASAN

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan entripoint mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Kegiatan Pelayanan Publik ini bertujuan untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi publik khususnya hasil litkaji BPSIP Kalimantan Barat. Standar Pelayanan Publik (SPP) BPSIP Kalbar yang disepakati pada acara public hearing kemudian ditetapkan dengan SK Kepala BPSIP Kalimantan Barat No. 68/Kpts/HM.130/H.12.15/06/2023 terhadap 3 (Tiga) layanan yaitu: pelayanan pengujian penerapan standar instrumen spesifik lokasi, layanan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, layanan pengelolaan produk standar instrumen spesifik lokasi.

Permintaan Pelayanan Publik sebanyak 44 permintaan terdiri pengujian penerapan standar instrumen spesifik lokasi (6), layanan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (19), layanan pengelolaan produk standar instrumen spesifik lokasi (19).

Untuk permohonan informasi publik terdapat 22 permintaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan pemenuhan dengan status selesai, artinya layanan informasi publik yang di berikan sudah 100% terpenuhi

Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2023 sebesar 90,2 % yang berarti bahwa kinerja BPSIP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2023 dinilai sangat baik oleh masyarakat

Kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pelayanan Publik BPSIP Kalbar di Tahun 2023 yaitu websitemasih dalam tahap pengembangan, berita website masih belum optimal untuk kegiatan utama peyuluh pertanian, minimnya kunjungan ke perpustakaan BPSIP Kalbar serta koleksi artikel/buku/majalah ilmiah kurang banyak serta up to date, serta permintaan benih padi banyak sedangkan stok benih di gudang terbatas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat hingga selesainya penyusunan laporan Tahun 2023. Laporan ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPSIP Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Kegiatan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Pontianak, Desember 2023
Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pertimbangan	2
1.3. Tujuan dan Keluaran.....	2
II. GAMBARAN UMUM PPID BPSIP KALIMANTAN BARAT	3
2.1. Visi dan Misi	3
2.2 Motto dan Maklumat Layanan.....	4
2.3 Sarana dan Prasarana	4
2.4 Sumber Daya Pengelola PPID BPSIP Kalimantan Barat.....	6
2.4 Sumber Daya Pengelola PPID BPSIP Kalimantan Barat.....	6
2.5 Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat	8
2.6 Layanan Jasa Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi .11	
2.7 Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	11
2.8 Pelayanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pertanian	13
2.9 Anggaran dan Penggunaannya.....	13
III. CAPAIAN KINERJA PPID	15
3.1. Layanan Publik.....	23
3.2. Rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat ...23	
3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	23
3.4. Pengaduan Masyarakat	23
3.5. Kendala yang Dihadapi	24
IV. PENUTUP.....	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Saran	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Medsos BPSIP Kalimantan Barat.....	7
Tabel 2. Laporan Kemajuan Keuangan Tahun 2023	13
Tabel 3. Jenis Pelayanan Publik di BPSIP Kalbar	15
Tabel 4. Rekapitulasi Pelayanan Publik di BPSIP Kalimantan Barat	16
Tabel 5. Rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat	19

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Meja informasi dan Ruang Pelayanan Informasi.....	5
Gambar 2. Banner dan Poster Informasi di Ruang Layanan Informasi	5
Gambar 3. Peralatan keselamatan dan Papan Petunjuk Informasi	5
Gambar 4. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Kalimantan Barat.....	5
Gambar 5. Petugas Layanan Informasi BPSIP Kalimantan Barat	7
Gambar 7. Tablet Android Sebagai Contact Center Layanan.....	7
Gambar 8. Barcode Form Permintaan Layanan	8
Gambar 9. Contoh Permintaan Informasi Secara Online	8
Gambar 10. Contoh Permintaan Informasi Secara On Visit (Form Tertulis).....	9
Gambar 11. Metode Permintaan Layanan di BPSIP Kalbar.....	10
Gambar 12. Sebaran Jumlah Permintaan Layana	10
Gambar 13. Konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian	11
Gambar 14. Foto-foto kegiatan pada layanan magang	12
Gambar 15. Kunjungan KWT ke Taman Agro Standar	12
Gambar 16. penyerahan benih sebar VUB	13
Gambar 17. Nilai IKM Pelayanan BPSIP Kalbar Semester III Tahun 2023	23

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia". Indonesia telah berada di tengah-tengah percepatan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di seluruh Asia Tenggara ini "raksasa sedang log on" ke internet, karena menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka (thinkwithgoogle , 2018).

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh (Anonim, 2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah dijelaskan tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan entripoint mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-Undang ini, bertujuan untuk membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup, menuju pemerintahan yang terbuka (Biro Hukum dan Informasi Publik, 2015). Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi jaminan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan

salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

1.2. Dasar Pertimbangan

Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government maka diwajibkan semua instansi daerah memiliki situs web. Ini sesuai dengan tahap awal dari pengembangan e-Government, yaitu berturut-turut memiliki situs web, memiliki layanan interaktif, kemudian mengembangkan transaksi elektronik atau via website dan yang terakhir adalah seluruh layanan ditransformasikan ke bentuk elektronik. Hal ini didukung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hal ini merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia (Biro Hukum dan Informasi Publik, 2009).

1.3. Tujuan dan Keluaran

1.3.1 Tujuan

- Menyelenggarakan pelayanan publik BPSIP Kalimantan Barat

1.3.2 Keluaran

- Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2023 (Pelayanan Publik dan Permohonan Informasi Publik)

II. GAMBARAN UMUM PPID BPSIP KALIMANTAN BARAT

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat.

Kementerian Pertanian sebagai salah lembaga pemerintah memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud BPSIP Kalimantan Barat. BPSIP Kalimantan Barat merupakan UPT dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang bergerak pada bidang pengkajian teknologi pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi teknologi. BPSIP Kalimantan Barat secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID BPSIP Kalimantan Barat dibawah Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan.

2.1. Visi dan Misi

- Visi : terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik BPSIP kalbar yang terbuka, bertanggung jawab serta mudah diakses
- Misi :
 - a. mendorong keterbukaan penyelenggaraan kebijakan kementerian pertanian
 - b. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab

- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi

2.2 Motto dan Maklumat Layanan

BPSIP Kalimantan Barat sebagai UPT Balitbangtan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPSIP Kalimantan Barat.

Maklumat layanan BPSIP Kalimantan Barat sebagai berikut:

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku"

2.3 Sarana dan Prasarana

BPSIP Kalimantan Barat melakukan upaya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan berbagai metode pelayanan melalui permohonan secara langsung maupun melalui media online seperti website, email, dan media sosial seperti facebook.

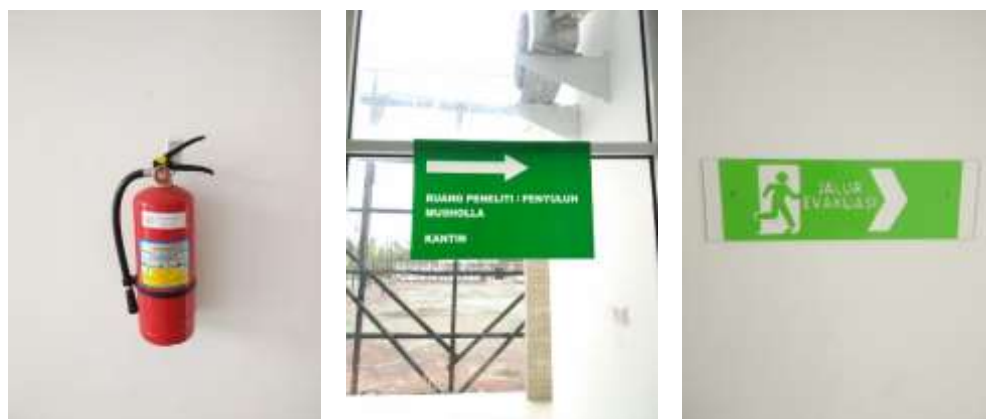
Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Kalimantan Barat telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan beberapa unit pendukung, seperti meja informasi, tempat layanan informasi, perangkat komputer, printer, website (kalbar.litbang.pertanian.go.id), email (BPSIP-kalbar@pertanian.go.id, BPSIPkalbar@yahoo.com), media sosial (facebook: BPSIP Balitbangtan Kalimantan Barat). Ruang *front desk* dan ruang tamu difungsikan sebagai salah satu ruang pelayanan informasi ini berada di lobi utama BPSIP Kalimantan Barat.



Gambar 1. Meja informasi dan Ruang Pelayanan Informasi



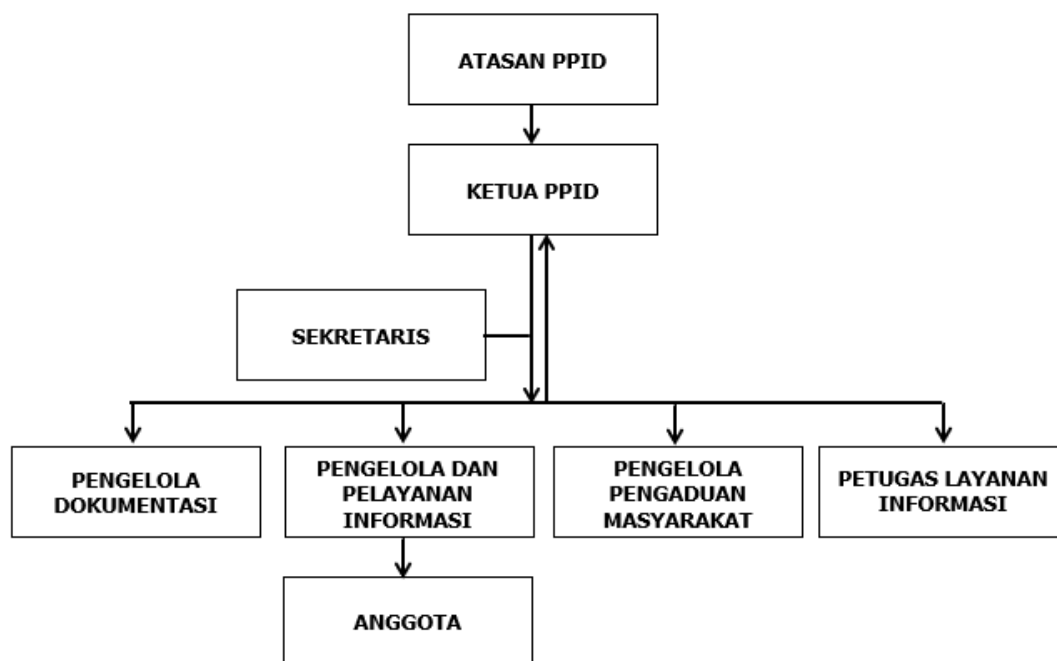
Gambar 2. Banner dan Poster Informasi di Ruang Layanan Informasi



Gambar 3. Peralatan keselamatan dan Papan Petunjuk Informasi

2.4 Sumber Daya Pengelola PPID BPSIP Kalimantan Barat

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPSIP Kalimantan Barat, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk PPID Pelaksana berdasarkan Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Barat nomor 66/Kpts/HM.130/H.12.15/06/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Lampiran 1).



Gambar 4. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Kalimantan Barat

BPSIP Kalimantan Barat belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

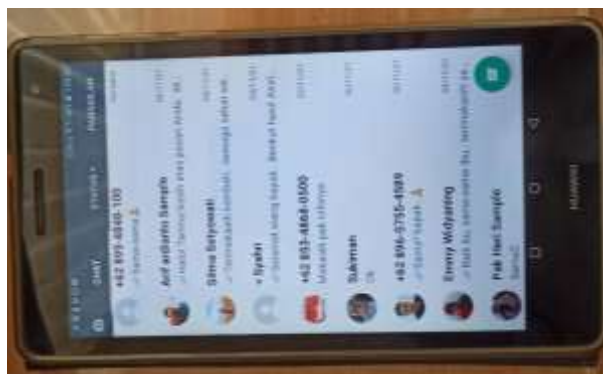
BPSIP Kalimantan Barat mulai dari Bulan Februari 2020 telah memiliki Petugas Layanan Informasi (*front office*) yang bertugas menyambut tamu maupun pelanggan. Dengan adanya petugas khusus maka kualitas layanan BPSIP

Kalimantan Barat dapat ditingkatkan dibanding Tahun sebelumnya. Demi meningkatkan kualitas layanan BPSIP Kalbar, maka dibuatkan Surat Keputusan tentang *Reward* dan *Punishment* untuk seluruh pegawai BPSIP Kalbar umumnya dan petugas layanan publik secara khusus (Lampiran 2).



Gambar 5. Petugas Layanan Informasi BPSIP Kalimantan Barat

Tahun 2023 BPSIP Kalbar melakukan inovasi dengan menghadirkan nomor *contact center* serta penggunaan tablet android yang digunakan sebagai satu nomor untuk seluruh pelayanan di BPSIP Kalbar. Jadi selain penggunaan email, facebook, pada tahun 2023 BPSIP Kalbar juga menggunakan whatsapp sebagai media komunikasi terhadap pelanggan. Pemilihan penggunaan whatsapp dikarenakan aplikasi whatsapp telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat sehingga setiap permintaan atau pertanyaan dapat direspon dengan cepat oleh petugas layanan informasi.



Gambar 7. Tablet Android Sebagai Contact Center Layanan

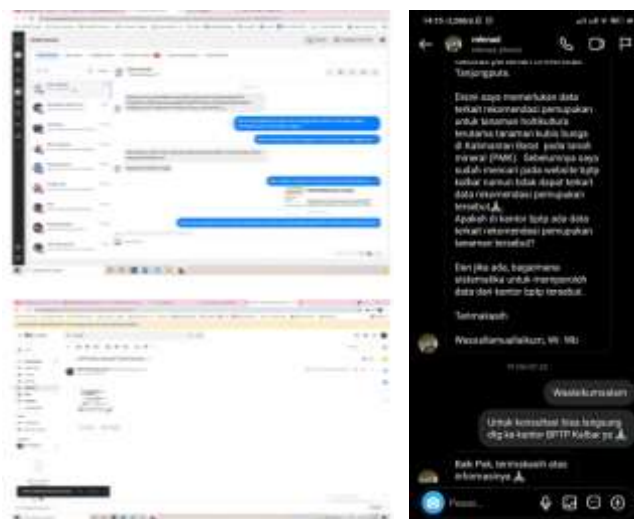
2.5 Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat

Pelayanan informasi publik BPSIP Kalbar dapat dilaksanakan secara langsung atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke meja informasi BPSIP Kalbar (*on-visit*) dan bila *online* dapat melalui facebook, email, maupun whatsapp.

Setiap permohonan pelayanan informasi publik pemohon wajib mengisi form permintaan layanan secara online maupun mengisi secara tertulis, untuk form pelayanan online BPSIP Kalimantan Barat telah menyediakan scan barcode di meja petugas layanan informasi.

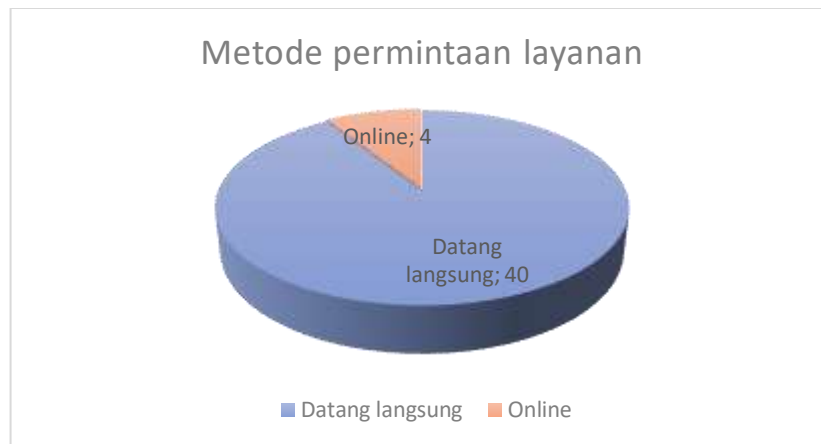


Gambar 8. Barcode Form Permintaan Layanan



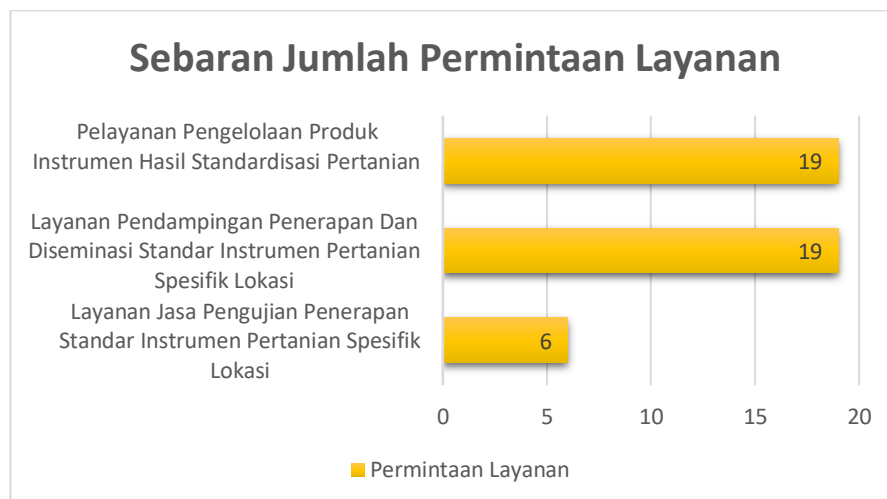
Gambar 9. Contoh Permintaan Informasi Secara Online

mencari informasi yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Hanya sedikit sekali pengunjung yang mencari informasi terkait dengan tugas fungsi balai.



Gambar 11. Metode Permintaan Layanan di BPSIP Kalbar

Berdasarkan grafik di atas, pada Tahun 2023 pemohon melakukan permintaan layanan secara datang langsung sebanyak 40 orang dan online sebanyak 4 orang. Permintaan diajukan secara datang langsung ke BPSIP Kalbar dengan mengisi form layanan online maupun manual secara tertulis.



Gambar 12. Sebaran Jumlah Permintaan Layanan

Dari grafik di atas, permintaan layanan paling banyak selama periode Tahun 2023 di BPSIP Kalbar yaitu berturut-turut sebagai berikut: Layanan Jasa Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi (6), Layanan

Pendampingan Penerapan Dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi (19), Pelayanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pertanian (19).

2.6 Layanan Jasa Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

Selama Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 6 kali pelayanan pengujian sampel tanah berupa analisis tanah rutin, analisis tanah khusus, dan analisis jaringan tanaman.

2.7 Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

a. Konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian

Terdapat 19 layanan konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian yang telah di selesai kan oleh petugas layanan dengan kategori informasi agribisnis:



Gambar 13. Konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian

b. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan

Magang dilaksanakan di Kantor BPSIP Kalimantan Barat dan 3 Kebun Percobaan UPT BPSIP Kalimantan Barat.



Gambar 14. Penerimaan Magang oleh Kepala BPSIP Kalimantan Barat

c. Perpustakaan

Pada Tahun 2023 belum ada layanan perpustakaan BPSIP Kalimantan Barat dengan alasan tidak adanya layanan perpustakaan dimungkinkan karena era saat ini, para pengguna lebih tertarik mencari informasi melalui internet.

d. Kunjungan Agro Eduwisata

Agro Eduwisata BPSIP Kalimantan Barat tersedia di halaman kantor dan juga di 3 Kebun Percobaan UPT BPSIP Kalimantan Barat.



Gambar 15. Kunjungan KWT ke Taman Agro Standar

2.8 Pelayanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pertanian

Pelayanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pertanian terdiri dari dua layanan Benih UPBS, yakni secara komersil dan diseminasi atau sebar.



Gambar 16. penyerahan benih sebar VUB

2.9 Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BPSIP Kalimantan Barat pada tahun 2023 termasuk dalam layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Dapat di lihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 2. Laporan Kemajuan Keuangan Tahun 2023

Kode	Tolok Ukur	Jumlah dana dalam DIPA	Rencana Realisasi dana bulan ini (Rp)	Realisasi dana s/d bulan ini (Rp)	Sisa dana (Rp)
		(Rp)			
051.0B	Layanan PPID	13.350.000	13.350.000	13.350.000	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

524111	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.850.000	5.850.000	5.850.000	0
521811	Belanja Jasa Profesi		0		0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0
	Jumlah	13.350.000	5.850.000	13.350.000	0
	Realisasi Keuangan (%)				100,00

Dari tabel 2 di atas untuk total realisasi keuangan Tahun 2023 sebesar 100 %. Anggaran dipergunakan untuk:

- Belanja barang persediaan dokumentasi
- Cetak bahan publikasi, poster, spanduk, dan Folder
- Perjalanan dinas mengikuti bimtek pelayanan prima
- Penambahan alat pendukung komputer suplay

III. CAPAIAN KINERJA PPID

Pelayanan informasi publik bpsip kalimantan barat terdiri dari Pelayanan Publik dan Permohonan Informasi Publik dimana pelaksanaan pelayanan publik dan pemenuhan informasi public menjadi indikator **capaian kinerja** Pelayanan informasi publik bpsip kalimantan barat.

3.1. Layanan Publik

Kegiatan pelayanan di BPSIP Kalbar di Tahun 2022 masih sama dengan Tahun 2023 yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah disepakati dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Pelayanan Publik di BPSIP Kalbar

JENIS/MACAM	WAKTU	TARIF
Layanan Jasa Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	11 hari kerja	PP tarif
Layanan Pendampingan Penerapan Dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	1 hari/keepakatanan	Gratis
Pelayanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pertanian	1 hari/keepakatanan	PP tarif/Gratis

Untuk alur pelayanan informasi di BPSIP dapat di lihat di gambar beriku



Gambar 5. Diagram alir pelayanan publik di BPSIP Kalbar

3.1.a. Jumlah Permintaan Layanan publik

Jumlah permintaan layanan publik yang diterima oleh PPID BPSIP Kalbar pada Tahun 2023 adalah sebanyak 44 permintaan layanan. Permintaan layanan terlayani dengan baik.

Tabel 4. Rekapitulasi Pelayanan Publik di BPSIP Kalimantan Barat

No	Waktu	Nama / Instansi	Alamat	No. Hp	Jenis Layanan	Keterangan
1	12 Januari 2023	Anik Dwiyantri	Sepakat 2, Ayani	081649753795	Konsultasi Rekomendasi pemupukan NPK pada tanaman terung	Syahri
2	12 Januari 2023	Krisma Rani	Pawan Permai Mas II	085651049838	Konsultasi Penelitian dan Pembibitan Lada	Hartono
3	18 Januari 2023	Mayela Nurulla	Dr. Sutomo	089669617631	Menanyakan informasi magang, prodi agribisnis	Thalea
4	23 Nov 2023	Paulinus Juan Feliks	Jl. 28 Oktober	082157785365	Menanyakan informasi magang, prodi agribisnis	Thalea
5	23 Nov 2023	Nisa Ade Primana	Jl. Sepakat II	0895351033535	Menanyakan informasi magang, prodi Ilmu Tanah	Thalea
6	2 Februari 2023	Clara Magdalena Junianti	Jl. Prof. M. Yamin	081253916755	Mencari Informasi rekomendasi pupuk Urea dan KCl untuk tanaman lobak	Hartono
7	2 Februari 2023	Mulyadi Rohim	Jl. Kesehatan	083151306587	Mencari Informasi rekomendasi pupuk NPK untuk tanaman bawang daun pada tanah aluvial	Hartono
8	8 Februari 2023	Risny Sari	Jl. Selat Panjang	081549577940	Permintaan informasi terkait pembudidayaan sawi	Hartono
9	16 Februari 2023	Ade Maulana	Komp. Seruni Indah 3	08983718443	Mencari informasi dosis pemupukan NPK Phonska pada tanaman kubis bunga pada tanah aluvial	Hartono
10	16 Februari 2023	Aji Sarif Ismail	Jl. Karya Baru	081258451979	Mencari informasi dosis anjuran pupuk NPK Mutiara	Trisna

No	Waktu	Nama / Instansi	Alamat	No. Hp	Jenis Layanan	Keterangan
					pada tanaman kacang hijau	
11	16 Februari 2023	Nazza Kharisma	Jl. Tabrani Ahmad	081250763234	Mencari informasi dosis anjuran pakan sapi pada tanaman terung	Trisna
12	17 Februari 2023	Aji Sarif Ismail	Jl. Karya Baru	081258451979	Konsultasi teknik pembudidayaan tanaman kacang hijau, mentimun, terung dan kubis bunga	Hartono
13	2 Maret 2023	Arif Ardianto	081703176996	Arif Ardianto	Pengujian Lab. Tanah	pH, C-Organik, N-Total, P-tersedia
14	2 Maret 2023	Mulyadi Rohim	Jl. Kesehatan	083151306587	Pengujian Lab. Tanah	pH, C-Organik, P total, Ca total dan Mg total
15	31 Mei 2023	PT. Saraswanti Anugerah Makmur	Pontianak	081703176996	Pengujian Lab. Tanah	pH, C-Organik, N-Total, P-tersedia, K-tukar, Na-tukar, Ca-tukar, Mg-tukar dan KTK
16	09 Mei 2023	Mardi	Sidas	081345092105	UPBS	Benih Komersi dan Benih Sebar (Cakrah Buana)
17	8 Sept 2023	Arif Ardianto	PT. Saraswanti Anugerah Makmur	081703176996	Uji Laboratorium	pH, C-Organik, N-Total, P-tersedia
18	2 Okt 2023	Suryansyah	Jl. Raya Sungai Kunyit	085752844526	Konsultasi terkait tanaman hortikultura	Tietyk Kartinati
19	9 Okt 2023	Mutiara	Jl. Umam Bonjol, Kota Pontianak	085651312429	Konsultasi terkait tanaman kol	Hartono
20	2 Nov 2023	Fitri	Jl. Kebangkitan Nasional	08215380200	Permohonan analisis data untuk skripsi dan penelitian	Agus Subekti
21	23 Nov 2023	Paulinus Juan Feliks	Jl. 28 Oktober	082157785365	Menanyakan informasi magang, prodi agribisnis	Thalea
22	23 Nov 2023	Nisa Ade Primana	Jl. Sepakat II	0895351033535	Menanyakan informasi magang, prodi Ilmu Tanah	Thalea

No	Waktu	Nama / Instansi	Alamat	No. Hp	Jenis Layanan	Keterangan
23	6 Des 2023	Selviani	Jl. Parit Pangeran	0895338717323	Mencari informasi terkait penanaman cabai	M syahri
24	6 Des 2023	Selviani	Jl. Parit Pangeran	0895338717323	Lab Tanah	Kadar air dan pH
25	28 Juni 2023	Reza	SMKN 1 Sungai Kakap	-	Magang	Kebun Monterado
26	28 Juni 2023	Syahril	SMKN 1 Sungai Kakap	-	Magang	Kebun Monterado
27	28 Juni 2023	Ardiansyah	SMKN 1 Sungai Kakap	-	Magang	Kebun Monterado
28	28 Juni 2023	M. Arif Azmi	SMKN 1 Sungai Kakap	-	Magang	Kebun Monterado
29	28 Juni 2023	Randa Silviani Maulana	SMKN 1 Sungai Kakap	-	Magang	Kebun Monterado
30	18 Juli 2023	Angga	SMKN 1 Selakau Timur	-	Magang	Kebun Selakau
31	18 Juli 2023	Yuda	SMKN 1 Selakau Timur	-	Magang	Kebun Selakau
32	18 Juli 2023	Supriatna	SMKN 1 Selakau Timur	-	Magang	Kebun Selakau
33	18 Juli 2023	M. Alvin	SMKN 1 Selakau Timur	-	Magang	Kebun Selakau
34	2 Oktober 2023	Darmansyah	SMKN 4 Pontianak	-	Magang	Lab. Tanah Kantor BPSIP Kalbar
35	2 Oktober 2023	Desi	SMKN 4 Pontianak	-	Magang	Lab. Tanah Kantor BPSIP Kalbar
36	2 Oktober 2023	Heris Alzansyah	SMKN 4 Pontianak	-	Magang	Lab. Tanah Kantor BPSIP Kalbar
37	2 Oktober 2023	Yohanes Biologi	SMKN 4 Pontianak	-	Magang	Lab. Tanah Kantor BPSIP Kalbar
38	6 Desember 2023	Paulinus Juan Feliks	Faperta UNTAN	-	Magang	Kebun IP2SIP Sungai Kakap
39	6 Desember 2023	Bernadus Aldo	Faperta UNTAN	-	Magang	Kebun IP2SIP Sungai Kakap
40	6 Desember 2023	Yogan Rabianto	Faperta UNTAN	-	Magang	Kebun IP2SIP Sungai Kakap

No	Waktu	Nama / Instansi	Alamat	No. Hp	Jenis Layanan	Keterangan
41	6 Desember 2023	Trinanda Mayang	Faperta UNTAN	-	Magang	Kebun IP2SIP Sungai Kakap
42	6 Desember 2023	Rumiati	Faperta UNTAN	-	Magang	Kebun IP2SIP Sungai Kakap
43	12 Desember 2023	Nisa AdePrimana	Faperta UNTAN	-	Magang	Lab/Kebun IP2SIP Sungai Kakap
44	12 Desember 2023	Nindia Amelia	Faperta UNTAN	-	Magang	Lab/Kebun IP2SIP Sungai Kakap

3.2. Rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat

Penggunaan beberapa akun media sosial yang turut mewarnai pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat secara langsung menambah pintu masuk dan keluar informasi yang ada tersedia. Berikut rekapitulasi permohonan informasi publik BPSIP Kalbar melalui berbagai saluran. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID BPSIP Kalbar pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebanyak 24 permohonan informasi public dengan jenis kategori agribisnis diselsaikan dalam waktu 1 hari.

Tabel 5. Rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat

N o.	Tanggal Pemohonan	Nama Pemohon	Usia *	Pekerjaan / Instansi	Saluran Pemohonan	Informasi Publik Yang dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	12 Januari 2023	Anik Dwi Aryanti	21	Perempuan	SMA	Rekomendasi pemupukan NPK pada tanaman terung gelatik pada tanah aluvial	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Agus Subekti	1 Hari	Selesai
2	12 Januari 2023	Krisma Rani	21	Perempuan	SMA	Rekomendasi pemupukan NPK pada tanah gambut	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi	1 Hari	Selesai

N o.	Tanggal Pemohon	Nama Pemohon	Usia *	Pekerjaan / Instansi	Saluran Pemohon	Informasi Publik Yang dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
3	18 Januari 2023	Mayela Nurulla	20	Perempuan	SMA	Menanyakan layanan magang (Faperta Untan)	Lainnya	dengan Agus Subekti Telah dilakukan Konsultasi dengan Thalea	1 Hari	Selesai
4	2 Februari 2023	Clara Magdalena Junianti	22	Mahasiswa	konterlayanan	Mencari Informasi rekomendasi pupuk Urea dan KCI untuk tanaman lobak	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Hartono	1 Hari	Selesai
5	2 Februari 2023	Mulyadi Rohim	22	Mahasiswa	konterlayanan	Mencari Informasi rekomendasi pupuk NPK untuk tanaman bawang daun pada tanah aluvial	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Hartono	1 Hari	Selesai
6	8 Februari 2023	Risny Sari	22	Mahasiswa	konterlayanan	Permintaan informasi terkait pembudidayaan sawi	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Hartono	1 Hari	Selesai
7	16 Februari 2023	Ade Maulana	22	Mahasiswa	konterlayanan	Mencari informasi dosis pemupukan NPK Phonska pada tanaman kubis bunga pada tanah aluvial	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Hartono	1 Hari	Selesai
8	16 Februari 2023	Aji Sarif Ismail	22	Mahasiswa	konterlayanan	Mencari informasi dosis anjuran pupuk NPK Mutiara pada tanaman kacang hijau	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Trisna	1 Hari	Selesai
9	16 Februari 2023	Nazza Kharisma	21	Mahasiswa	konterlayanan	Mencari informasi dosis anjuran pakan sapi pada tanaman terung	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Trisna	1 Hari	Selesai
10	17 Februari 2023	Aji Sarif Ismail	22	Mahasiswa	konterlayanan	Konsultasi teknik pembudidayaan tanaman kacang	Agribisnis	Telah dilakukan	1 Hari	Selesai

N o.	Tanggal Pemohon	Nama Pemohon	Usia *	Pekerjaan / Instansi	Saluran Pemohon	Informasi Publik Yang dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
						hijau, mentimun, terung dan kubis bunga		Konsultasi dengan Hartono		
11	21 Februari 2023	Nadia Walanda	22	Mahasiswa	konterlayanan	Konsultasi rekomendasi pupuk NPK tanaman Okra	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Agus Herman	1 Hari	Selesai
12	2 Mei 2023	Randi Rishanto	22	Mahasiswa	konterlayanan	Konsultasi rekomendasi emupukan pada tanaman kubis bunga	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Hartono	1 Hari	Selesai
13	31 Mei 2023	Mutiara Hikmah	22	Mahasiswa	konterlayanan	Konsultasi informasi terkait perkembangan industri pertanian/perkebunan di Kalbar	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Tuti, Titik , Sution	1 Hari	Selesai
14	31 Mei 2023	Novia Erinda	24	Mahasiswa	konterlayanan	Konsultasi informasi terkait rekomendasi dosis pupuk pada tanaman bawang merah	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan M Syahri M	1 Hari	Selesai
15	05 Juni 2023	Yessica Yuni Andrea	21	Mahasiswa	konterlayanan	Mencari informasi terkait rekomendasi pupuk tanaman jagung manis pada lahan gambut	Agribisnis	Didik	1 Hari	Selesai
16	16 Juni 2023	Zulkifli	34	Wiraswasta	konterlayanan	Mencari informasi terkait budidaya tanaman cabai rawit, cabai besar dan tomat	Agribisnis	Didik	1 Hari	Selesai
17	20 Juni 2023	Habiburrahman	21	Mahasiswa	konterlayanan	Mencari informasi terkait rekomendasi pupuk NPK Mutiara pada tanaman lobak	Agribisnis	Tyetik	1 Hari	Selesai

N o.	Tanggal Pemohon	Nama Pemohon	Usia *	Pekerjaan / Instansi	Saluran Pemohon	Informasi Publik Yang dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
18	21 Juni 2023	Elsha Butar	22	Mahasiswa	konterlayanan	Mencari informasi terkait bibit tanaman jeruk dengan metode planlet	Agribisnis	Didik	1 Hari	Selesai
19	09 Mei 2023	Mardi	34	petani	konterlayanan	Permintaan Benih Sebar	UBPS	Magdalena	14 hari	Selesai
20	1 Maret 2023	Arif Ardianto	43	Wiraswasta	konterlayanan	Uji Lab Tanah	Labotorium Tanah	Magdalena	15 hari	Selesai
21	2 Maret 2023	Kristin Susanti	39	Wiraswasta	konterlayanan	Uji Lab Tanah	Labotorium Tanah	Magdalena	16 hari	Selesai
22	3 April 2023	Arif Ardianto	43	Wiraswasta	konterlayanan	Uji Lab Tanah	Labotorium Tanah	Magdalena	17 hari	Selesai
23	31 Mei 2023	Arif Ardianto	43	Wiraswasta	konterlayanan	Uji Lab Tanah	Labotorium Tanah	Magdalena	18 hari	Selesai
24	2 Novem ber 2023	Fitri	23	Mahasiswa	konterlayanan	Permohonan analisis data untuk skripsi dan penelitian	Agribisnis	Agus Subekti	1 Hari	Selesai

3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu indikator pelayanan BPSIP Kalbar yang dapat diukur pada Tahun 2023 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPSIP Kalbar. Masyarakat dapat menilai dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pencapaian kinerja BPSIP Kalbar dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Hasil pengukuran IKM BPSIP Kalbar tahun 2023 yaitu **90,2 %** sehingga mutu layanan bernilai **A** yang berarti bahwa kinerja BPSIP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2023 dinilai **Sangat Baik** oleh masyarakat.



Gambar 17. Nilai IKM Pelayanan BPSIP Kalbar Tahun 2023

3.4. Pengaduan Masyarakat

Selama Tahun 2022 tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat terhadap lima layanan BPSIP Kalimantan Barat.

3.5. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat adalah:

- a. Akses website masih terkendala karena masih dalam tahap pengembangan
- b. Minimnya kunjungan secara offline ke perpustakaan BPSIP Kalbar
- c. Koleksi artikel/buku/majalah ilmiah kurang memadai dan belum diperbaharui secara berkala
- d. Permintaan terhadap benih VUB padi melalui kegiatan UPBS terbilang banyak, namun stok benih yang telah dihasilkan dan telah tersertifikasi terbatas.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Selama Tahun 2023 BPSIP Kalbar telah melakukan kegiatan pelayanan informasi publik dengan **capaian kinerja** 100%. Dari Sebanyak 44 permintaan layanan terlayani dengan **baik**. Untuk permohonan informasi publik terdapat 24 permintaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan pemenuhan dengan status selesai, artinya layanan informasi publik yang di berikan sudah 100% terpenuhi. Selama Tahun 2023 tidak ditemukan pengaduan Masyarakat.

Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2023 yaitu 90,2 % berarti bahwa kinerja BPSIP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2023 dinilai **sangat baik** oleh masyarakat.

4.2. Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BPSIP Kalbar yang telah di sepakati saat public hearing. Pelayanan publik harus selalu mengikuti tren di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Keterbukaan Informasi Publik.
<http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/>
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2015. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Informasi Publik. Jakarta: Biro Hukum dan Informasi Publik.
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2009. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Bab I Ketentuan Umum. Jakarta: Kemtan
- Thinkwithgoogle. 2018. Consumer Barometer USA. Januari 2018

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT**

Nomor: 66/Kpts/HM.130/H.12.15/06/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat perlu dikelola secara optimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang OTK Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima dikecualikan kepada yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Kepala Balai secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 4 September 2023

Kepala BPSIP Kalimantan Barat,



Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
Nomor : 66/Kpts/HM.130/H.12.15/06/2023
Tanggal : 5 Juni 2023
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

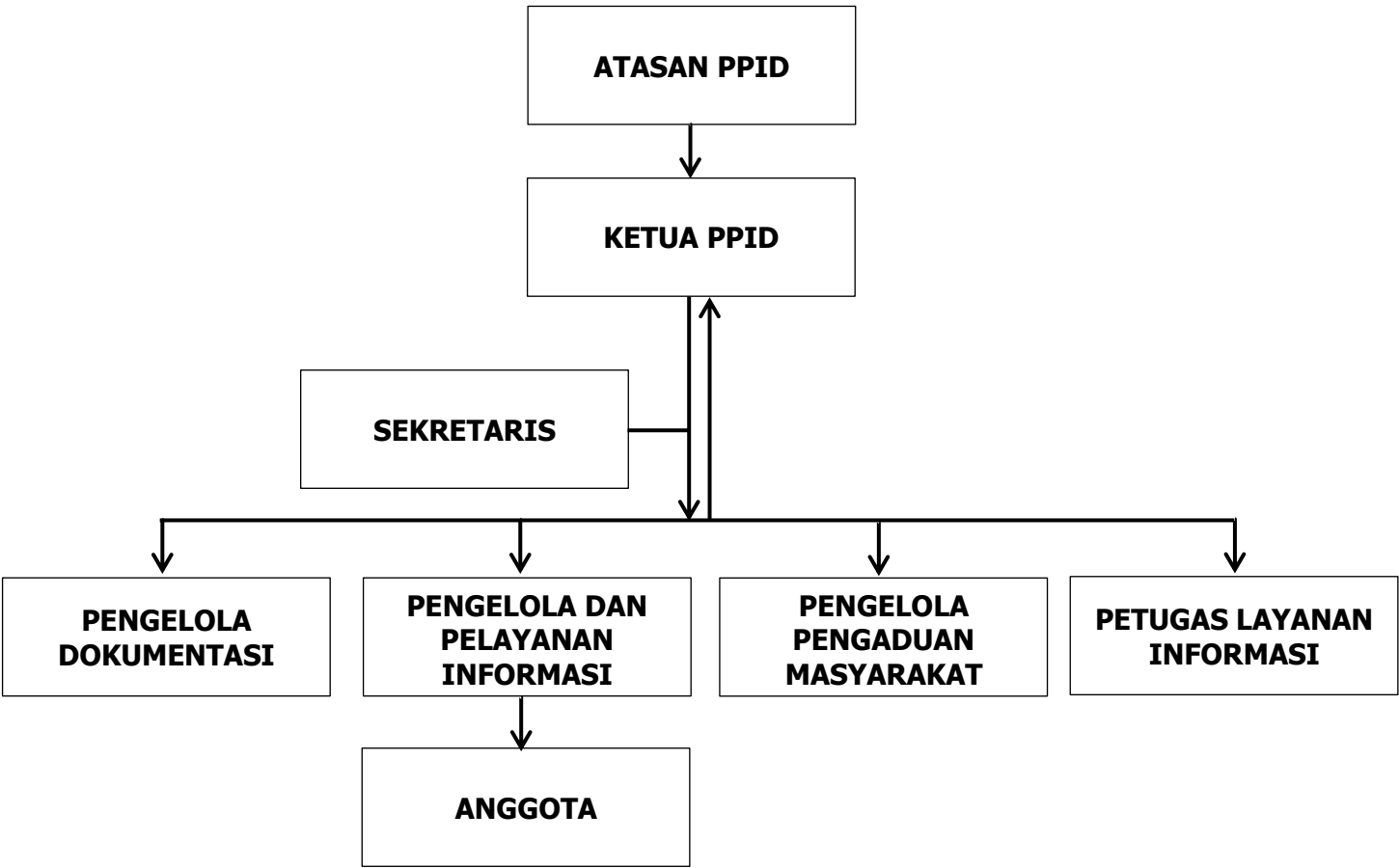
No.	Kedudukan dalam Organisasi		Nama / Jabatan dalam Kedinasan
1	Atasan PPID	:	Kepala Balai
2	Ketua PPID	:	Ketua Tim Kerja Pelayanan Penerapan dan Standar Instrumen Pertanian
3	Sekretaris	:	Dea Amanda, S.Tr.Pt.
4	Pengelola Dokumentasi	:	Ester Justina S, SP. Dhaifillah Khoshy, A.Md.P. Risma Mayora Lamtina Tinambunan, SST.
5	Pengelola dan Pelayanan Informasi		
	a. Koordinator	:	Ir. Sari Nurita
	b. Anggota	:	Penyuluh dan Fungsional Khusus Lainnya
6	Pengelola Pengaduan Masyarakat	:	Abdullah Umar, SP., M.Sc.
7	Petugas Layanan Informasi	:	Dewi Maulidyah Sari, A.Md.S.I. Thalea Mutiara Dini

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 4 September 2023
Kepala BPSIP Kalimantan Barat,

 
Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
Nomor : 66/Kpts/HM.130/H.12.15/06/2023
Tanggal : 5 Juni 2023
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT



Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 4 September 2023
Kepala BPSIP Kalimantan Barat,



Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN
BARAT**

Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak 78241

Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883

Website: www.kalbar.bsip.pertanian.go.id E-mail: bsip.kalbar@pertanian.go.id, bsipkalbar@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 82/Kpts/HM.130/H.12.15/06/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)

KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada nomor a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. SK Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Nomor 66/Kpts/HM.130/H.12.15/06/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT.

PERTAMA : Keseluruhan proses pelayanan publik wajib memperhatikan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat;

KEDUA : Kepada pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat akan diberikan suatu *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Sistem *Reward* yang diberikan dalam bentuk sertifikat dan atau imbalan jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat yang terkait dengan pelayanan jasa tersebut;

KEEMPAT : Sistem *Punishment* diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna pelayanan dalam hal ini apabila pelaksanan pelayanan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

KELIMA

- : Hukuman (*Punishment*) dibebankan kepada pelaksana/petugas pemberi pelayanan yang lalai melaksanakan tugasnya dalam hal ini diambil/dipotong pada uang kinerja masing-masing dan bahkan sampai pada tidak diperpanjangannya lagi kontrak kerja bagi tenaga kontrak;

KEENAM

- : Sebagai tindak lanjut dari sistem *Punishment* yang diberlakukan, pengguna layanan jasa dalam hal ini pelanggan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian berhak atas pengembalian biaya jasa layanan sebesar 50% dari biaya jasa pelayanan yang dikeluarkan;

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 05 Juni 2023

Kepala Balai,



Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.

NIP. 19720912 200501 1 001